



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
DAN BESARAN PENGHASILAN/BAGI HASIL
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Dan Besaran Penghasilan/Bagi Hasil Penyelenggaraan Retribusi Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif serta Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BESARAN PENGHASILAN/ BAGI HASIL PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN.
- KESATU : Mengalokasikan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Dan Besaran Penghasilan/Bagi Hasil Penyelenggaraan Retribusi Perpajakan.
- KEDUA : Alokasi pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perpajakan.

- KETIGA : Alokasi Pemanfaatan Penerimaan pendapatan Retribusi Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, meliputi:
- a. bagi hasil Pendapatan Juru Parkir;
 - b. pemberian insentif pemungutan retribusi daerah kepada Pejabat dan Petugas Dishubkominfo;
 - c. untuk membiayai fasilitas sarana dan prasarana pendukung di bidang Penyelenggaraan Perparkiran; dan
 - d. untuk membiayai pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Besaran penghasilan/bagi hasil pendapatan Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a, adalah atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir yang didasarkan pada karcis sekali parkir dan stiker berlangganan tahunan dan bulanan yang terpakai sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah adalah sebesar 60% dari pendapatan retribusi parkir yang didasarkan pada karcis sekali parkir dan stiker berlangganan tahunan dan bulanan yang terpakai; dan
 - b. Juru Parkir adalah sebesar 40% dari pendapatan retribusi parkir yang didasarkan pada karcis sekali parkir dan stiker berlangganan tahunan dan bulanan yang terpakai.
- KELIMA : Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf b, dilaksanakan berpedoman kepada Target Capaian Kinerja yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang terhitung sejak triwulan I.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas serta dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Ttd

H. LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Wakil Walikota Tanjungpinang;
3. Inspektur Kota Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang; dan
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.